Nama: Jeri Wijaya

Npm : 2012011072

**ABSTRAK**

Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Pembelian Gawai *Blackmarket.* Memahami perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia yang semakin majemuk dan meningkat, tentu mendorong permintaan barang yang semakin meningkat pula mulai dari kebutuhan sehari-hari bahkan hingga pembelian gawai. Revolusi Industri 4.0 mendorong perkembangan internet serta membuat penyebaran tren di masyarakat semakin cepat memunculkan beragam masalah mulai dari harga yang terjangkau bila membeli gawai dari luar, dilain sisi pembelian gawai dari luar ilegal serta menghentikan pendapatan pajak. Masyarakat awam masih belum memahami hak itu, di lain sisi gawai yang mereka beli dapat diblokir yang membuat hak konsumen terlalaikan. Maka atas kenyataan yang terjadi di lapangan, maka di buatlah penelitian ini untuk menelusuri seberapa jauh UU Perlindungan Kosumen melindungi hak konsumen.

 Metode penelitian yang digunakan *yuridis empiris* dengan memahami undang-undang yang berlaku beserta dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis naratif agar memahami seberapa besar evektifitas UU menangani masalah ini dari sisi konsumen sehingga nantinya pemerintah dapat mengkaji kembali kekuatan UU. Landasan teori berasal dari UU No.8 Tahunn 1999 tentang Perlindungan Konsumen , serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.11Tahun 2019 yang mengatur soal pemblokiran ponsel illegal.

 Setelah dilakukan penelitian, maka diambil kesimpulan bahwa kekuatan hukum pada UU No.8 Tahun 1999 masih dapat melindungi hak-hak konsumen, dengan pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.11 Tahun 2019 hanya akan memblokir gawai blackmarket setelah 15 September 2020, sehingga konsumen yang membeli sebelum tanggal yang ditetapkan , tidak akan dilakukan pemblokiran.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Efektivitas, Pemblokiran